



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

- (1) Perubahan tarif Retribusi Perizinan Tertentu yakni tarif Retribusi Izin Trayek.
(2) Besaran tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 7 Januari 2019

9
Bt. BUPATI NGADA, h

A
PAULUS SOLIWOAT

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 7 Januari 2019

1
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 9

HIRONIMUS REBA WATU

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI


NOMOR 3 TAHUN 2019

TANGGAL 7 JANUARI 2019

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	Uraian	Tarif (Rp)
1.	Mobil Penumpang	200.000,- Per Kendaraan/tahun
2.	Mobil Bus Dengan Kapasitas Angkut - 9 s/d 15 orang - 16 s/d 25 orang - Lebih dari 26 orang	350.000,- Per Kendaraan/tahun 450.000,- Per Kendaraan/tahun 550.000,- Per Kendaraan/tahun
3.	Angkutan Perintis	450.000,- Per Kendaraan/tahun
4.	Angkutan Sewa	150.000,- Per Kendaraan/tahun
5.	Angkutan Taksi	200.000,- Per Kendaraan/tahun
6.	Angkutan Insidentil Angkutan Pedesaan Angkutan AKDP	50.000,- Per 1 x jalan 60.000,- Per 1 x jalan

Plt. BUPATI NGADA, *h*

A PAULUS SOLIWOA *r*